

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PERBUP NO. 67, BD 2017/NO.67, 29 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN TIPE A

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe A.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Mimika No. 4 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. penyusunan perencanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; b. perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten; d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; e. pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; f. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; h. pelaporan hasil kerja. Susunan Kedudukan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Perumahan dan Pemukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan Pemakaman, Bidang Pertanahan, Bidang Pertamanan dan Ketenagalistrikan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Dinas memimpin pelaksana tugas dan fungsi sebagaimana yang telah tertulis. Sekretaris adalah unsur membantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Bidang Perumahan dan Pemukiman bidang ini mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Perumahan dan Pemukiman. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) dan Pemakaman mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Penataan Prasarana, Utilitas (PSU) dan Pemakaman. Bidang Pertanahan mempunyai

tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan bidang Pertanahan. Bidang Pertanahan dan Ketenagalistrikan adalah unsur membantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang ini mempunyai tugas merumuskan kebijakan, Menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan bidang Pertanahan dan Ketenagalistrikan. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan pada Unit Pelaksana Tugas Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk menunjang tugas Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerja masing-masing maupun di lingkungan Dinas serta dengan organisasi perangkat daerah lainnya, selain itu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris dan dalam hal Sekretaris berhalangan pula, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan / atau sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Pembiayaan Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2017 dan ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2017.